

P U T U S A N
Nomor : 73/G/2025/PTUN.SBY.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SURABAYA

Memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan Acara Biasa, yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan sebagai berikut dalam perkara antara :

Hj. MARYAWATI, S.E., Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Sumbawa 25, Kecamatan Gubeng, Kota Surabaya pekerjaan mengurus rumah tangga ;

Dalam hal ini diwakili kuasanya :

1. MAMAD MUWADZIB, S.H.,
2. RUDY WAHYU PRASETYO, S.H.
3. M. HIDAYAT, S.Ag., S.H., M.Hum

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan advokat / Penasehat Hukum dan Konsultan Hukum pada LAW OFFICE “ MAMAD MUWADZIB & Partners “beralamat kantor di Jalan Gayungan PTT No.17, Kecamatan Gayungan, Kota Surabaya, domisili elektronik e-court : mamad_law@yahoo.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 17 Juni 2025.

Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

LURAH WONOREJO, KECAMATAN RUNGKUT, KOTA SURABAYA, Tempat kedudukan di Jalan Raya Wonorejo No. 1, Kec. Rungkut, Surabaya ;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. Nama : DR. SIDHARTA PRADITYA R P, S.H, M.H ;
Jabatan : Kepala Bagian Hukum dan Kerjasama Sekretariat Daerah Kota Surabaya ;
2. Nama : AHMAD RIZAL SAIFUDIN, S.H ;

- Jabatan : Ketua Tim Kerja Bantuan Hukum pada Bagian Hukum dan Kerjasama Sekretariat Daerah Kota Surabaya ;
3. Nama : RATIH PUSPITORINI, S.H, M.Kn ;
Jabatan : Anggota Tim Kerja Bantuan Hukum pada Bagian Hukum dan Kerjasama Sekretariat Daerah Kota Surabaya ;
4. Nama : M. RAZ RIXZA FIRDAUS AZIZCHA, S.H ;
Jabatan : Anggota Tim Kerja Bantuan Hukum pada Bagian Hukum dan Kerjasama Sekretariat Daerah Kota Surabaya ;
5. Nama : ARIF RAHMAN, S.H ;
Jabatan : Anggota Tim Kerja Bantuan Hukum pada Bagian Hukum dan Kerjasama Sekretariat Daerah Kota Surabaya;
6. Nama : BAPANG SUKARDANU, S.H ;
Jabatan : Anggota Tim Kerja Bantuan Hukum pada Bagian Hukum dan Kerjasama Sekretariat Daerah Kota Surabaya ;
7. Nama : SINGGIH SETYO JATMIKO, S.Kom ;
Jabatan : Anggota Tim Kerja Bantuan Hukum pada Bagian Hukum dan Kerjasama Sekretariat Daerah Kota Surabaya ;
8. Nama : MUHAMAD ROFINGIN, S.Kom ;
Jabatan : Anggota Tim Kerja Bantuan Hukum pada Bagian Hukum dan Kerjasama Sekretariat Daerah Kota Surabaya ;
9. Nama : RINI ULFA PRASETYOWATI, S.H ;
Jabatan : Anggota Tim Kerja Bantuan Hukum pada Bagian Hukum dan Kerjasama Sekretariat Daerah Kota Surabaya ;
10. Nama : SLAMET SUPRIANTO, S.H ;

- Jabatan : Anggota Tim Kerja Bantuan Hukum pada Bagian Hukum dan Kerjasama Sekretariat Daerah Kota Surabaya ;
11. Nama : NORANDI JAYA ABDUL AZIS, S.H ;
- Jabatan : Anggota Tim Kerja Bantuan Hukum pada Bagian Hukum dan Kerjasama Sekretariat Daerah Kota Surabaya ;

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil di Pemerintah Kota Surabaya, domisili elektronik bankum.sby@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 100.3.10/140/436.9.18.6/2025, tanggal 23 Juni 2025 ;

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah memperhatikan ;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 73/PEN-DIS/2025/PTUN.SBY tanggal 17 Juni 2025 tentang Lolos Dismissal ;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 73/PEN-MH/2025/PTUN.SBY tanggal 18 Juni 2025 tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim ;
3. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 73/PEN-PPJS/2025/PTUN.Sby tanggal 18 Juni 2025 Tentang Penunjukkan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 73/PEN-PP/2025/PTUN.SBY tanggal 18 Juni 2025 tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan ;
5. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 73/PEN-MH/2025/PTUN.SBY tanggal 02 Juli 2025 tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim ;
6. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 73/PEN-HS/2025/PTUN.SBY. tanggal 22 Juli 2025 tentang Penetapan Hari Sidang ;

7. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 73/PEN-MH/2025/PTUN.SBY tanggal 9 September 2025 tentang Pergantian Sementara Hakim Anggota II ;
8. Berkas perkara dan mendengar keterangan para pihak yang berperkara di persidangan

DUDUKNYA SENGKETA

Penggugat telah mengajukan gugatan tanggal 17 Juni 2025, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 18 Juni 2025, dengan Register Perkara Nomor 73/G/2025/PTUN.SBY, dan telah diperbaiki tanggal 22 Juli 2025, Penggugat mengemukakan hal sebagai berikut :

I. OBYEK SENGKETA TATA USAHA NEGARA.

Surat Lurah Wonorejo, No. 593/356/436.9.18.6/2024, tanggal 19 Juni 2024, perihal : Informasi atau Keterangan Riwayat Tanah dan atau atas perubahan – perubahan ;

II. KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA.

A. KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA

1. Bahwa ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang RI No 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang No 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara mendefinisikan Keputusan Tata Usaha Negara adalah *“suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum yang berdasarkan peraturan perundang - undangan yang berlaku, yang bersifat kongkret, individual, dan final, yang membawa akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”*.
2. Bahwa Kelurahan dan Kecamatan pada Pemerintah Kota Surabaya adalah sebuah lembaga pemerintahan yang pembentukannya berdasarkan UU No. 16 Tahun 1950 tentang pembentukan daerah daerah kota besar dalam lingkungan propinsi djawa timur, djawa tengah, djawa barat dan dalam daerah istimewa yogyakarta Jo sebagaimana diubah dengan undang undang No. 2 Tahun 1965

tentang perubahan batas wilayah wilayah kotapraja surabaya dan daerah tingkat II surabaya ;

Dengan demikian, nyatalah bahwa LURAH WONOREJO, KECAMATAN RUNGKUT – KOTA SURABAYA adalah “ Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara ” sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 1 angka 8 Undang-Undang No 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara : “ Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah Badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan perundang – undangan yang berlaku “ ;

3. Bahwa berdasarkan definisi dalam angka 2 di atas, Keputusan dan Ketetapan LURAH WONOREJO, KECAMATAN RUNGKUT - KOTA SURABAYA, No. 593/356/436.9.18.6/2024, tanggal 19 Juni 2024, perihal : Informasi atau Keterangan Riwayat Tanah dan atau atas perubahan – perubahan adalah terang benderang sebuah keputusan tertulis yang berisi penetapan (*beschikking*) dan langsung berlaku sejak dikeluarkan oleh pejabat yang membuatnya (*einmalig*) dan atau suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan Hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

4. Bahwa Keputusan LURAH WONOREJO, KEC. RUNGKUT - KOTA SURABAYA *in-casu* bersifat *konkrit*, *individual* dan *final*, dengan alasan yuridisnya adalah sebagai berikut :

- A. Bahwa Keputusan TERGUGAT bersifat *konkrit* karena substansi Keputusan *a-quo* tidak abstrak, tetapi berwujud dan nyata-nyata secara tegas menyebutkan “ tindakan menerbitkan keputusan atau ketetapan perihal Informasi atau Keterangan Riwayat Tanah dan atau atas perubahan – perubahan dalam catatan Buku C Kelurahan Petok Nomor : 2526 Persil 57 Klas tanah d-II seluas 10.000 M2 atas nama H. SUFYAN tanggal 15 Nopember 1995 dijual ke Sdr. Hj. MARYAWATI seluas +/-

10.000 M2 NIB : 12.01.03.15.03614 a/n. Hj. MARYAWATI seluas +/- 4.961 M2 (Habis) ” ;

B. Bahwa Keputusan TERGUGAT bersifat *individual* karena tidak ditujukan untuk umum, tetapi berwujud dan nyata-nyata secara tegas menyebut nama - nama pemangku jabatan dan lembaga penyelenggara ;

C. Bahwa Keputusan TERGUGAT telah bersifat *final* karena tidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi tertentu baik bersifat horizontal maupun vertikal ;

Dengan demikian Surat Keputusan Tergugat tersebut telah bersifat definitif dan mengikat secara hukum ;

5. Bahwa PENGGUGAT, dengan alasan-alasan yuridis sebagaimana akan diuraikan nanti, dengan tegas menolak Keputusan Tergugat *a-quo* dan menganggapnya sebagai tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat ;

Penolakan PENGGUGAT ini sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang No 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara jo Pasal 1 angka 10 Undang-Undang RI No 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara, adalah “ sengketa tata usaha Negara ” ;

6. Bahwa ketentuan Pasal 47 Undang-Undang RI No 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara menegaskan bahwa : “ Pengadilan Tata Usaha Negara “ bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara ” ;

Berdasarkan argumentasi sebagaimana diuraikan dalam angka 1 sampai angka 7 di atas, PENGGUGAT menyimpulkan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, yang yuridiksinya mencakupi tempat kedudukan TERGUGAT sebagaimana telah diuraikan di awal Surat Gugatan ini, adalah berwenang untuk

memeriksa dan memutus sengketa sebagaimana tertuang dalam Surat Gugatan ini ;

B. UPAYA ADMINISTRASI.

Bahwa sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, BAB II KEWENANGAN, pasal 2 (1) Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan, setelah menempuh upaya administrasi ;

KRONOLOGIS UPAYA ADMINISTRASI :

Fakta kronologis peristiwa hukumnya, yaitu berawal pada saat PENGGUGAT mengajukan surat No. 106/MMP/VI/2024, tertanggal 10 Juni 2024, perihal Informasi atau keterangan Riwayat Tanah dan atau perubahan – perubahan ke Lurah Wonorejo, Kec. Rungkut – Kota Surabaya dan melalui suratnya No. 593/356/436.9.18.6/2024, tanggal 19 Juni 2024, perihal : Informasi atau Keterangan Riwayat Tanah dan atau atas perubahan – perubahan yang ditujukan pada PENGGUGAT yang isinya menerangkan bahwa dalam catatan Buku C Kelurahan Petok Nomor : 2526 Persil 57 Klas tanah d-II seluas 10.000 M2 atas nama H. SUFYAN tanggal 15 Nopember 1995 dijual ke Sdr. Hj. MARYAWATI seluas +/- 10.000 M2 : NIB : 12.01.03.15.03614 a/n. Hj. MARYAWATI seluas +/- 4.961 M2 (Habis) ;

Dengan adanya tambahan kata keterangan “ (Habis) “, Selanjutnya PENGGUGAT melakukan upaya administrasi ke pejabat dalam Pemerintahan Kota Surabaya, sebagai berikut :

- Pada tanggal 14 Pebruari 2025, PENGGUGAT mengajukan keberatan Kepada LURAH WONOREJO, RUNGKUT, SURABAYA, Jl. Raya Wonorejo No. 1, Surabaya, sebagaimana surat kami No. 0142/MMP/II/2025, perihal : KEBERATAN atas keterangan Riwayat Tanah petok 2526 dan oleh pihak LURAH WONOREJO atas nama CAMAT RUNGKUT, melalui suratnya No.

500.17.4.2/050/436.9.18.6/2025, tanggal 5 Maret 2025, intinya berketetapan sebagaimana objek sengketa a quo ;

- Pada tanggal 13 Maret 2025, PENGGUGAT mengajukan Banding Kepada WALIKOTA SURABAYA, sebagaimana surat kami No : 0133/MMP/III/2025, perihal BANDING atas Keterangan Riwayat Tanah petok 2526 Kel. WONOREJO, RUNGKUT, SURABAYA ;

Fakta hukumnya, PENGGUGAT telah mendapat jawaban penolakan atau tidak dikabulkan tanpa formalitas penegasan surat, sebagaimana keputusan Pejabat Tata Usaha Negara, namun disandarkan pada hasil resume rapat pada tanggal 19 Maret 2025, yang telah dilakukan sebelumnya oleh Camat Rungkut, Surabaya, yang intinya berketetapan pada surat sebagaimana dalam objek sengketa a quo ;

III. TENGGANG WAKTU GUGATAN.

Sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara : “ *Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkankannya keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara* “ jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif - BAB V TENGGANG WAKTU Pasal 5 (1) Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif ;

Dengan proses upaya administrasi, sebagaimana teruraikan dalam kronologis upaya administrasi tersebut diatas., maka terhadap langkah PENGGUGAT menggunakan upaya administrasi

pemerintahan ke Pejabat Lurah Wonorejo, Kec. Rungkut, Kota Surabaya, tidaklah berhasil dan atau ditolak, selanjutnya PENGGUGAT mendaftarkan GUGATAN sengketa administrasi pemerintahan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 17 Juni 2025, pengajuan gugatan ini masih berada dalam tenggang waktu 90 (*sembilan puluh*) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima dan atau telah diketahuinya ketetapan pejabat Lurah Wonorejo, Kec. Rungkut, Kota Surabaya, yaitu LURAH WONOREJO, KEC. RUNGKUT - KOTA SURABAYA, No. 593/356/436.9.18.6/2024, tanggal 19 Juni 2024, perihal : Informasi atau Keterangan Riwayat Tanah dan atau atas perubahan – perubahan jo suratnya No. 500.17.4.2/050/436.9.18.6/2025, tanggal 5 Maret 2025, perihal Tanggapan Keberatan jo surat No : 0133/MMP/III/2025, perihal BANDING atas Keterangan Riwayat Tanah petok 2526 Kel. WONOREJO, RUNGKUT, SURABAYA dan dikonfirmasi ditolak melalui pesan teks aplikasi WhatsApp, pada hari Kamis, tgl. 12 Juni 2025 oleh Camat Rungkut, Surabaya dan oleh karena itu permohonan gugatan ini seyogyanya diterima ;

IV. KEPENTINGAN PENGGUGAT YANG DIRUGIKAN.

1. Bahwa pasal 53 ayat (1) : “ *Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan / atau rehabilitasi* “, sebagaimana dalam Undang-Undang RI No 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang No 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
2. Bahwa PENGGUGAT adalah tercatat sebagai pemilik dan pemegang hak atas Tanah sebagaimana tercatat dalam Kutipan Register LETER Kelurahan Wonorejo, Nama : H. SOFYAN, No. Buku Pendaftaran C :

Petok D 2526 Persil 57 klas tanah d-II seluas +/- 10.000 M2, Kel. Wonorejo, Kec. Rungkut – Surabaya ;

Dengan perubahan Hak Tanah, tanggal 15 Nopember 1995, seluas +/- 10.000 M2 dijual kepada Sdr. Hj. MARYAWATI, S.E - Yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Kepala Kelurahan Wonorejo, Rungkut – Surabaya, pada tanggal 15 Desember 2005 ;

Oleh karena itu, PENGGUGAT mempunyai hubungan hukum dan atau kepentingan terhadap obyek tanah *a quo* atau sebagai pihak yang terkena dampak langsung oleh Keputusan TERGUGAT, yang dalam hal ini menjadi Objek Sengketa dalam perkara *a quo* ;

3. Bahwa akibat tindakan keputusan TERGUGAT yang menambahkan kata keterangan [HABIS] berdampak langsung pada PENGGUGAT, dengan timbulnya kerugian, yaitu hilang nya hak memiliki dan atau menguasai tanah sisa seluas +/- 5.039 M2 [*lima ribu tiga puluh sembilan meter persegi*] ;

V. DASAR DAN ALASAN GUGATAN :

1. Bahwa pada Tahun 1995, PENGGUGAT telah membeli tanah dari Ahli waris H. SOFYAN, sebagaimana AKTA PENGIKATAN JUAL BELI [APJB]. No. 56, Tanggal 15 Nopember 1995, yang dibuat dan dikeluarkan oleh Notaris di Mojokerto SOETARTO HARDJOSUBROTO dan dikuatkan Daftar Keterangan Obyek Pajak, No. 2526, Persil 57 kelas D-II, seluas 10.000 M2, an. H. Sofyan, beralamat di Wonorejo, RT. 04 – RW. 05, Rungkut – Surabaya ;

Yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak dan Bangunan Surabaya, pada tanggal 6 April 1991 ;

Dan Kutipan Regester LETER Kelurahan Wonorejo, Nama : H. SOFYAN, No. Buku Pendaftaran C : Petok D 2526 Persil 57 klas tanah d-II seluas +/- 10.000 M2, Kel. Wonorejo, Kec. Rungkut – Surabaya ;

Dengan perubahan Hak Tanah, tanggal 15 Nopember 1995, seluas +/- 10.000 M2 dijual kepada Sdr. Hj. MARYAWATI, S.E -

- Yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Kepala Kelurahan Wonorejo, Rungkut – Surabaya, pada tanggal 15 Desember 2005 ;
2. Bahwa Pada Tahun 2012, PENGUGAT mengajukan persertifikatan sebagai tanah ke Kantor BPN Surabaya II, sehingga terbit Sertifikat Hak Milik [SHM] atas nama PENGUGAT, dengan SHM No. 3225 / Kel. Wonorejo. NIB : 12.01.03.15.03614 Letak Tanah Wonorejo, Rungkut, Surabaya, SU Tgl. 07-10-2010, No. 390/Wonorejo/2010, Luas : 4.961 M2 ;
 3. Bahwa pada tanggal 10 Juni 2024, PENGUGAT melalui kuasa hukumnya mengajukan permohonan kepada TERGUGAT, perihal informasi atau keterangan riwayat Tanah dan atau atas perubahannya, sebagaimana surat No. 0106/MMP/VI/2024, Tanggal 10 Juni 2024 ;
 4. Bahwa terhadap surat permohonan PENGUGAT kepada TERGUGAT, sebagaimana pada angka 3. Diatas, maka TERGUGAT menerbitkan surat No. 593/356/436.9.18.6/2024, tanggal 19 Juni 2024, perihal : Informasi atau Keterangan Riwayat Tanah dan atau atas perubahan – perubahan, yang substansi isinya :
 - a. Saya menjabat sebagai Lurah Wonorejo sejak tanggal 1 Januari 2022 ;
 - b. Berdasarkan catatan Buku C kelurahan Petok No. 2526 Persil 57 Klas Tanah d-II seluas +/- 10.000 M2 atas nama H. Sufyan tanggal 15 Nopember 1995 dijual ke Sdr. Hj. MARYAWATI, SE seluas +/- 10.000 M2 ;
NIB : 12.01.03.15.03614 a/n. Hj. MARYAWATI seluas +/- 4.961 M2 [Habis] ;
 5. Bahwa PENGUGAT keberatan penambahan frase kata “ HABIS “, maka melalui kuasa hukum nya PENGUGAT mengajukan surat No. 0296/MMP/VI/2024, tanggal 29 Juni 2024, hal penyampaian data yuridis dalam buku C Kelurahan Petok No. 2526 Persil 57 Klas Tanah d-II seluas +/- 10.000 m2 dan

ditindaklanjuti pada tanggal 10 Juli 2024, TERGUGAT dengan suratnya No. 500.17/401/436.9.18.6/ 2024, hal UNDANGAN rapat tanggal 12 Juli 2024, agenda rapat koordinasi dengan instansi atau pihak terkait, dilanjutkan dengan survey lapangan atas obyek tanah yang dimaksud ;

6. Bahwa terhadap upaya sebagaimana angka 5. diatas, menghasilkan RESUME RAPAT pada hari jumat, tanggal 12 Juli 2024, bertempat di Ruang Rapat Kantor Kelurahan Wonorejo, Surabaya, yang dihadiri Ibu Bapemkesra Kota Surabaya, Bapak Camat Rungkut, Ibu Lurah Wonorejo dan Kuasa Hukum Hj. Maryawati, perihal Klarifikasi tanah Hj. Maryawati di Wonorejo Timur Petok 2526 Persil 57 Klas Tanah D-II dan dilanjutkan meninjau lokasi dengan kesimpulan :

- Lahan yang ditunjuk PENGUGAT [in casu petok 2526] adanya bangunan pagar beton milik PLN dan sebagian diduduki atau ditempati warga masyarakat ;
- Sebagian sisa tanah persil, seluas +/- 600 M2 (*enam ratus meter persegi*) dari 5.039 M2, faktanya masih kosong dan dikuasai PENGUGAT ;

7. Bahwa tindak lanjut angka 6. Diatas, kuasa hukum PENGUGAT berkoordinasi dengan telah mengirim surat [*vide surat kami No. 0157/MMP/VII/2024 dan No. 0197/MMP/VII/2024*] ke pihak yang menguasai dan menempati, yang mana tembusannya telah kami kirimkan kepada TERGUGAT dan Camat Rungkut – Surabaya ; Dan terhadap surat tersebut diatas, intinya berisi untuk mengetahui hubungan hukum pihak yang menguasai lahan dimaksud dan PENGUGAT telah bertemu pihak pihak yang diduga berada atau menempati obyek persil tanah a quo, yaitu kepada pihak :

- Sdr. General Manager PT. PLN (persero) Unit Induk Pembangunan Jawa Bagian Timur dan Bali, Jl. Ketintang Baru I No. 1-3, Surabaya, dengan sikap mengabaikan atau tidak merespon ;

- Sdr. Ahli Waris Alm. TOHA, beralamat di Jl. Kalirungkut No. 40, Surabaya, dengan berketetapan sikap mengabaikan, sedangkan dari Sdr. Ahli Waris Alm. MOESIRIN, beralamat di Jl. Wonorejo Gg. VII/1, RT. 03 – RW. 01, Rungkut, Surabaya, sikap mengabaikan ;
 - Sdri. LEHA dan Sdr. BAHIRI, telah membuat surat pernyataan dan kesepakatan, tertanggal 7 Nopember 2024, yang inti isinya mengakui adanya kesalahan letak obyek saat jual beli dengan pihak lain, sehingga saat ini berada dan mendirikan bangunan diatas Petok No. 2526, Persil 57 kelas D-II, seluas +/- 423 M2 ;
 - PENGGUGAT [Sdr. Ny. MARYAWATI], saat ini masih menduduki dan atau menguasai sebagian yaitu 3 (tiga) petak atau Kavling seluas +/- 534 M2 ;
8. Bahwa, terhadap perkembangan situasi angka 4. diatas, sehingga PENGGUGAT mohonkan kepada TERGUGAT selaku pemangku wilayah setempat, untuk memfasilitasi komunikasi pencocokan data alas hak, pertemuan atau mediasi, dengan mengundang atau menghadirkan pihak yang terindikasikan berada diatas persil petok 2526 dan TERGUGAT dengan suratnya No. 005/626/436.9.18.6/2024, tanggal 23 Oktober 2024, perihal Undangan Tanggal 24 Oktober 2024, agenda Klarifikasi Tanah di Jalan Wonorejo Timur Tambak ;
- Faktanya, pihak terkait dan/atau yang menempati untuk kesekian kalinya tidak ada yang hadir, mengabaikan dan atau tidak berupaya berkomunikasi / berkoordinasi mempertahankan dengan menunjukkan secara alas hak nya atas dokumen pendukung yang dimilikinya ;
9. Bahwa dari fakta peristiwa hukum sebagaimana tersebut dalam kronologis diatas, sangatlah jelas dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, bahwa sisa obyek tanah a

quo setelah sebagian telah disertifikatkan oleh PENGGUGAT, masih ada / tersisa dan tidak dalam sengketa hukum ;

V.A. Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan :

Bahwa dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria (UUPA), Pasal 27 yang menyebutkan bahwa, hak kepemilikan atas tanah hapus apabila :

A. Tanahnya Jatuh kepada Negara.

1. Karena pencabutan hak.

2. Karena penyerahan dengan sukarela oleh pemiliknya :

Hapusnya hak atas tanah karena penyerahan dengan sukarela oleh pemiliknya ini berhubungan dengan Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1993 Tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Kepres No. 55/1993) ;

3. Karena ditelantarkan

4. Karena ketentuan Pasal 21 ayat (3) dan Pasal 26 ayat (2) UUPA Pasal 21 ayat (3) UUPA mengatur bahwa orang asing yang memperoleh hak milik karena pewarisan tanpa wasiat atau pencampuran harta perkawinan ;

B. Tanahnya musnah.

Sebagaimana pemberian, peralihan dan pembebanan Hak Milik yang wajib di daftar dalam buku tanah, pendaftaran hapusnya hak kepemilikan atas tanah juga wajib untuk dilakukan. Hal ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah ;

Dan Juga ditegaskan dalam Asas pemerintahan yang baik menurut Undang - Undang (UU) Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan adalah : Kepastian hukum, Kemanfaatan, Ketidakberpihakan, Kecermatan, Tidak menyalahgunakan kewenangan, Keterbukaan, Kepentingan umum, Pelayanan yang baik; Undang Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan bertujuan untuk meningkatkan kualitas

penyelenggaraan pemerintahan yang baik, transparan, dan efisien. UU ini juga memberikan perlindungan hukum bagi warga masyarakat dan pejabat pemerintahan ;

Bahwa berdasarkan rangkaian kronologis dan fakta hukum yang terjadi, serta dasar hukum yang ada, sebagaimana kami uraikan diatas, maka cukup beralasan secara hukum masih adanya sisa tanah milik PENGGUGAT seluas +/- 5.039 M2, yang saat ini sebagian dikuasai PENGGUGAT dan yang sebagian lainnya sedang ditempati, dikuasai atau diduduki tanpa hak oleh pihak lain, sehingga penambahan keterangan kata “ HABIS “ [in casu tidak adanya peralihan hak berdasar pada alas hak yang dibenarkan menurut hukum] yang dicantumkan dalam obyek sengketa a quo dan dapat disimpulkan kata “ Habis “ pada catatan Buku C kelurahan Petok No. 2526 Persil 57 Klas Tanah d-II seluas +/- 10.000 M2 atas nama H. Sufyan tanggal 15 Nopember 1995 dijual ke Sdr. Hj. MARYAWATI, SE seluas +/- 10.000 M2 ;

NIB : 12.01.03.15.03614 a/n. Hj. MARYAWATI seluas +/- 4.961 M2 [Habis], dikwalifikasikan CACAT HUKUM dan TIDAK SAH, sepatutnya DICORET atau DIHAPUS dan atau DIHILANGKAN ;

V.B. Bertentangan dengan Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik :

Bahwa proses terbitnya obyek sengketa atau tindakan-tindakan yang dilakukan TERGUGAT yang berhubungan langsung sebagai dasar terbitnya obyek sengketa BERTENTANGAN dengan Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik, sebagaimana dimaksud dalam UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Jo Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang PENGGUGAT rinci sebagai berikut :

a) Azas Kepastian Hukum.

Yang dimaksud Azas Kepastian Hukum adalah azas dalam Negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan

perundang - undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggaraan Negara ;

TERGUGAT dalam menerbitkan obyek sengketa a quo, dengan menambahkan pencatatan dan atau memutuskan obyek tersebut telah habis, tanpa didasarkan pada peristiwa hukum yang jelas dan dibenarkan menurut hukum, sehingga hak hak PENGGUGAT menjadi hilang ;

b) Azas Kecermatan.

Bahwa Pejabat Negara/Pemerintah [in casu TERGUGAT] harus bersikap hati-hati dan cermat dalam membuat keputusan atau ketika melakukan suatu tindakan dalam menerbitkan substansi materi dalam obyek sengketa dengan selalu mendasarkan pada informasi dan dokumen hukum yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan keputusan dan/atau tindakan, sehingga keputusan TERGUGAT dan/atau tindakan yang dibuatnya bermuara pada keadilan, sehingga tidak merugikan PENGGUGAT yang terkena dampak keputusan yang dibuat oleh TERGUGAT ;

Asas kecermatan berarti bahwa tindakan atau keputusan harus didasarkan pada dokumen dan informasi yang lengkap. Tujuannya untuk mendukung legalitas penetapan atau pelaksanaan tindakan atau keputusan tersebut ;

VI. PETITUM.

Berdasarkan uraian - uraian yang telah dikemukakan di atas, PENGGUGAT memohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya untuk menindaklanjuti gugatan ini dan YM. Majelis Hakim, kiranya berkenan untuk memeriksa dan memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan BATAL atau TIDAK SAH, Surat LURAH WONOREJO No. 593/356/436.9.18.6/2024, tanggal 19 Juni 2024, perihal :

Informasi atau Keterangan Riwayat Tanah dan atau atas perubahan – perubahan ;

3. Mewajibkan TERGUGAT untuk MENCABUT Surat LURAH WONOREJO No. 593/356/436.9.18.6/2024, tanggal 19 Juni 2024, perihal : Informasi atau Keterangan Riwayat Tanah dan atau atas perubahan – perubahan ;
4. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis pada tanggal 12 Agustus 2025, menerangkan hal sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil gugatan Penggugat kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat dalam jawaban ini.
2. Bahwa objek sengketa in casu sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat adalah Surat Lurah Wonorejo Kota Surabaya Nomor : 593/356/436.9.18.6/2024, tanggal 19 Juni 2024, Perihal Informasi atau Keterangan Riwayat Tanah dan atau atas Perubahan-Perubahan.
3. Dalam gugatan perkara a quo, Penggugat menyampaikan petitum gugatan sebagai berikut :
 - Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
 - Menyatakan batal atau tidak sah, surat Lurah Wonorejo No. 593/356/436.9.18.6/2024, tanggal 19 Juni 2024, Perihal Informasi atau Keterangan Riwayat Tanah dan atau atas Perubahan-Perubahan
 - Mewajibkan Tergugat untuk mencabut surat Lurah Wonorejo No. 593/356/436.9.18.6/2024, tanggal 19 Juni 2024, Perihal Informasi atau Keterangan Riwayat Tanah dan atau atas Perubahan-Perubahan
 - Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam sengketa ini.

DALAM EKSEPSI.

4. PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI KEPENTINGAN UNTUK MENGGUGAT.

Bahwa Penggugat sama sekali tidak memiliki kepentingan untuk menggugat karena terdapat suatu pernyataan tertulis yang dibuat oleh

Penggugat sendiri yang menyatakan tanah yang secara fisik dimiliki adalah lebih kecil dari yang tertulis di Buku Letter C kelurahan.

Bahwa terhadap tanah yang ditunjuk oleh Penggugat sendiri berdasarkan hasil ukur Badan Pertanahan Nasional (BPN) dihasilkan angka luasan + 4961 m². Bahwa terhadap hasil ukur tersebut berdasarkan surat pernyataan dimaksud tanah milik Penggugat berdasarkan pada Petok 2526 Persil 57 Klas D-II seluas + 10.000 m² setelah dilakukan pengukuran oleh BPN II dilapangan menjadi 4961 m² karena secara fisik yang ditunjuk oleh Penggugat adalah seluas tersebut.

Bahwa berdasarkan pernyataan tersebut pula terhadap pengukuran dilapangan tersebut Penggugat beserta keluarganya dikemudian hari tidak akan menuntut dengan kekurangan tanah tersebut di atas. Maka dengan demikian tanah milik Penggugat yang semula dengan luasan + 10.000 m² menjadi + 4961 m² berdasarkan Surat Pernyataan Penggugat tanggal 26 Agustus 2010 yang masuk dalam rangkaian pendaftaran tanah.

Bahwa hingga jawaban ini dibuat, kami tidak menemukan data dan informasi bahwa pernyataan tersebut telah dicabut oleh pihak yang membuat pernyataan. Sehingga pernyataan tersebut tetap mengikat bagi pihak yang membuat pernyataan yaitu Penggugat itu sendiri.

Lebih lanjut secara fisik tanah yang dimiliki telah berbatasan langsung dengan pihak pihak lainnya dengan demikian tidak mungkin terdapat sisa terhadap tanah yang telah disertifikatkan.

Dengan demikian Penggugat tidak memiliki kepentingan, dan hal tersebut mengakibatkan gugatan Penggugat secara keseluruhan harus dinyatakan gugur demi hukum atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima. Sehingga kami mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk menyatakan menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).,

5. GUGATAN PENGGUGAT LEWAT WAKTU (DALUARSA).

Bahwa sehubungan dengan perkara dimaksud objek sengketa adalah berupa Surat Lurah Wonorejo : 593/356/436.9.18.6/2024, tanggal 19 Juni 2024, Perihal Informasi atau Keterangan Riwayat Tanah dan atau atas Perubahan-Perubahan. Bahwa objek sengketa dalam perkara a quo yang diterbitkan oleh Tergugat telah diterima oleh Penggugat melalui kuasa hukumnya pada tanggal 27 Juni 2024 di kantor Kelurahan Wonorejo.

Bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas membuktikan bahwa Penggugat telah menerima objek sengketa a quo. Bahwa sehubungan dengan objek sengketa a quo dan berdasarkan pada ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan :

“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung

sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”

Lebih lanjut bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, menyatakan sebagai berikut

“Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan / atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif.”

Bahwa lebih lanjut dapat disampaikan bahwa terhadap objek sengketa seyogyanya dapat di ajukan gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara yakni pada 10 September 2024, sedangkan gugatan yang diajukan oleh Penggugat pada Pengadilan Tata Usaha Negara terhadap objek sengketa a quo dimaksud pada tanggal 17 Juni 2025. Sebagaimana penjelasan tersebut berdasarkan pada objek sengketa a quo yakni Surat Lurah Wonorejo : 593/356/436.9.18.6/2024, tanggal 19

Juni 2024, Perihal Informasi atau Keterangan Riwayat Tanah dan atau atas Perubahan-Perubahan serta berdasarkan pada ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara membuktikan bahwa Penggugat telah melampaui pengajuan gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya.

Bahwa Tergugat tidak sependapat dengan dalil Penggugat yang menyatakan sebagai berikut :

“pengajuan gugatan ini masih berada dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima dan atau telah diketahuinya ketetapan pejabat Lurah Wonorejo, Kee. Rungkut, Kota Surabaya, yaitu LURAH WONOREJO, KEC. RUNGKUT - KOTA SURABAYA, No. 593/356/436.9.18.6/2024, tanggal 19 Juni 2024, perihal : Informasi atau Keterangan Riwayat Tanah dan atau atas perubahan - perubahan jo suratnya No. 500.17.4.2/050/436.9.18.6/2025, tanggal 5 Maret 2025, perihal Tanggapan Keberatan jo surat No : 0133/MMP/111/2025, perihal BANDING atas Keterangan Riwayat Tanah petok 2526 Kel. WONOREJO, RUNGKUT, SURABAYA dan dikonfirmasi ditolak melalui pesan teks aplikasi WhatsApp, pada hari Kamis, tgl. 12 Juni 2025 oleh Camat Rungkut, Surabaya dan oleh karena itu permohonan gugatan ini seyogyanya diterima”

Bahwa lebih lanjut sehubungan dengan dalil Penggugat sebagaimana tersebut di atas terkait dengan upaya administrative yang dilakukan oleh Penggugat sebagaimana dalil Penggugat pada halaman 6 menyatakan sebagai berikut :

“Pada tanggal 14 Pebruari 2025, PENGGUGAT mengajukan keberatan Kepada LURAH WONOREJO, RUNGKUT, SURABAYA, Jl. Raya Wonorejo No. 1, Surabaya, sebagaimana surat kami No. 0142/MMP/11/2025, perihal : KEBERATAN atas keterangan Riwayat Tanah petok 2526 dan oleh pihak LURAH WONOREJO atas nama CAMAT RUNGKUT, melalui suratnya No. 500.17.4.2/050/436.9.18.6/2025, tanggal 5 Maret 2025, intinya berketetapan sebagaimana objek sengketa a quo ;”

“Pada tanggal 13 Maret 2025, PENGGUGAT mengajukan Banding Kepada WALIKOTA SURABAYA, sebagaimana surat kami No : 0133/MMP/111/2025, perihal BANDING atas Keterangan Riwayat Tanah petok 2526 Kel. WONOREJO, RUNGKUT, SURABAYA;”

Bawah sehubungan dengan upaya administratif sebagaimana di lakukan oleh Penggugat terhadap objek sengketa a quo berupa Surat Lurah Wonorejo : 593/356/436.9.18.6/2024, tanggal 19 Juni 2024, Perihal Informasi atau Keterangan Riwayat Tanah dan atau atas Perubahan-Perubahan membuktikan bahwa terdapat tenggang waktu yang lama antara objek sengketa a quo yang diterbitkan oleh Tergugat dengan upaya administratif yang dilakukan oleh Penggugat berupa keberatan dan banding administratif. Bahwa sehubungan dengan tindakan upaya administratif yang diajukan oleh Penggugat tidak sesuai ketentuan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administratif Pemerintahan, yang menyatakan sebagai berikut :

“ Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan”.

Bahwa mendasarkan pada dalil Penggugat sebagaimana tersebut di atas dan Ketentuan Pasal 77 ayat (1) maka upaya administratif berupa keberatan yang dilakukan oleh Penggugat telah melebihi batas waktu upaya admin keberatan. Maka dengan demikian terhadap Gugatan yang di ajukan oleh Penggugat terhadap objek sengketa a quo mendasarkan pada ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Bahwa mengingat pada ketentuan tersebut di atas maka gugatan yang di ajukan oleh Penggugat atas objek sengketa a quo telah melampaui batas pengajuan gugatan/daluarsa.

6. PENGGUGAT TIDAK MELALUI UPAYA HUKUM ADMINISTRASI ;

Bahwa Tergugat menolak dengan tegas terhadap dalil Penggugat pada halaman 5 sampai dengan 6 huruf B tentang Upaya Administratif yang menyatakan sebagai berikut :

“Pada tanggal 14 Pebruari 2025, PENGGUGAT mengajukan keberatan Kepada LURAH WONOREJO, RUNGKUT, SURABAYA, Jl. Raya Wonorejo No. 1, Surabaya, sebagaimana surat kami No. 0142/MMP/I1/2025, perihal : KEBERATAN atas keterangan Riwayat Tanah petok 2526 dan oleh pihak LURAH WONOREJO atas nama CAMAT RUNGKUT, melalui suratnya No. 500.17.4.2/050/436.9.18.6/2025, tanggal 5 Maret 2025, intinya berketetapan sebagaimana objek sengketa a quo ;”

“Pada tanggal 13 Maret 2025, PENGGUGAT mengajukan Banding Kepada WALIKOTA SURABAYA, sebagaimana surat kami No : 0133/MMP/11I/2025, perihal BANDING atas Keterangan Riwayat Tanah petok 2526 Kel. WONOREJO, RUNGKUT, SURABAYA;”

Bahwa sebagaimana dalil dalil Penggugat sebagaimana tersebut di atas, gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu mengajukan gugatan sebagaimana ketentuan Pasal 5 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif. Bahwa dalil Penggugat sebagaimana tersebut merupakan dalil yang tidak mendasar dan tidak berdasarkan pada ketentuan perundang-undang yang berlaku. Bahwa dalil Penggugat dimaksud justru bertentangan dengan ketentuan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang menyatakan sebagai berikut :

“ Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan”.

Bahwa mendasarkan pada ketentuan dimaksud maka terbukti bahwa 21 hari sejak diterimanya objek sengketa a quo sebagaimana penjelasan Tergugat di atas Penggugat tidak mengajukan upaya hukum administratif kepada Tergugat. Dengan demikian sebagaimana dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat telah melakukan upaya administratif berupa keberatan Pada tanggal 14 Pebruari 2025, PENGGUGAT

mengajukan keberatan Kepada LURAH WONOREJO, RUNGKUT, SURABAYA, Jl. Raya Wonorejo No. 1, Surabaya, sebagaimana surat kami No. 0142/MMP/I1/2025, perihal : KEBERATAN atas keterangan Riwayat Tanah petok 2526 adalah tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Bahwa sehubungan dengan ketentuan di atas maka terhadap objek sengketa tidak di ajukan upaya administratif sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 75 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Maka mendasarkan pada ketentuan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tidak berwenang untuk menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa a quo.

7. KEWENANGAN MENGADILI / KOMPETENSI ABSOLUTE.

Bahwa Penggugat dalam repliknya tidak menanggapi terkait kompetensi absolut yaitu terbukti Pengadilan tata Usaha Negara Surabaya tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo karena:

Terdapat sengketa kepemilikan tanah.

Bahwa mencermati dasar atau alasan gugatan sebagaimana dalam gugatan Penggugat pada halaman 10 sampai 11 angka 6 sampai 7 yang pada intinya menjelaskan bahwa tanah Petok No. 2526 terdapat pagar beton milik PLN dan sebagian diduduki atau ditempati warga masyarakat.

Bahwa hal sebagaimana disampaikan oleh Penggugat dalam dalil gugatannya membuktikan bahwa terhadap tanah Petok No. 2526 masih terdapat sengketa kepemilikan tanah hak bekas yasan. Maka hal tersebut adalah berkaitan dengan pertentangan atau sengketa hak atau sengketa kepemilikan, dan alasan gugatan merujuk pada ketentuan perdata yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) dan bukan sengketa tentang administrasi/tata usaha negara. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa perkara a quo berkaitan dengan sengketa

kepemilikan tanah. Bahwa dikarenakan permasalahan dalam perkara a quo adalah berkaitan dengan sengketa perdata / sengketa kepemilikan, maka berdasarkan ketentuan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, yakni :

1. Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 07 September 1994, No. 88 K / TUN / 1993 yang menyatakan “meskipun sengketa itu terjadi akibat dari adanya Surat Keputusan Pejabat, tetapi jika dalam perkara tersebut menyangkut pembuktian hak pemilikan atas tanah, maka gugatan atas sengketa tersebut harus dijatuhkan terlebih dahulu ke Pengadilan umum karena merupakan sengketa kepemilikan hak atas tanah”;
2. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 93 K / TUN / 1996 tanggal 24 Pebruari 1998, yang menyatakan “bahwa untuk mengetahui apakah ada kekeliruan mengenai fisik tanah sengketa dan kepemilikannya atas tanah sengketa, maka hal tersebut perlu diperiksa dan ditetapkan oleh Pengadilan Perdata, baru kemudian dapat ditetapkan apakah ada kekeliruan dalam penerbitan sertipikat karena didasarkan atas data yang keliru”;
3. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 16 K / TUN / 2000 tanggal 28 Februari 2001 yang menyatakan ”bahwa gugatan mengenai sengketa kepemilikan adalah wewenang peradilan umum untuk memeriksanya”;
4. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 22 K / TUN / 1998 tanggal 27 Juli 2001, yang menyatakan “bahwa keputusan Tata Usaha negara yang berkaitan dengan masalah kepemilikan tidak termasuk wewenang Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadilinya, melainkan wewenang Peradilan Umum dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan.”

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang dalam mengadili perkara a quo (wewenang absolute), sebab senyatanya perkara a quo adalah perkara sengketa kepemilikan / keperdataan, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang

Nomor 5 Tahun 1985 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara disebutkan bahwa :

"eksepsi tentang kewenangan absolut pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut pengadilan apabila hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan."

Bahwa berdasarkan pada uraian-uraian hukum tersebut diatas, maka terbukti bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang dalam mengadili perkara a quo, dan hal tersebut mengakibatkan gugatan Penggugat secara keseluruhan harus dinyatakan gugur demi hukum atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima. Dengan demikian mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk menyatakan menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard).

8. GUGATAN PENGGUGAT KABUR DAN TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBEL).

Bahwa gugatan Penggugat tidak memenuhi unsur sebagaimana Pasal 56 Undang Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara karena dasar pengajuan gugatan tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 53 Undang Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara karena tidak menjelaskan aturan mana yang dilanggar oleh Tergugat atas terbitnya obyek sengketa.

Bahwa gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (Obscuur Libel). Bahwa pada gugatannya, penggugat dalam menguraikan dalil-dalil posita gugatannya tidak merinci tindakan tergugat yang mana saja yang dianggap bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa dapat disampaikan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa a quo telah sesuai dengan data atau dokumen serta mendasakan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Lebih lanjut

dapat disampaikan bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, alasan-alasan yang dapat digunakan dalam Gugatan adalah :

- Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

Berdasarkan uraian-uraian hukum tersebut diatas, maka terbukti gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas dan hal tersebut mengakibatkan gugatan Penggugat secara keseluruhan harus dinyatakan gugur demi hukum atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima. Oleh karena gugatan Penggugat kabur, maka kami mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA.

1. Bahwa mohon agar hal-hal yang telah tertuang dalam eksepsi dianggap dituangkan kembali kata demi kata dalam pokok perkara ini menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan.
2. Bahwa Tergugat menolak semua dalil Penggugat kecuali yang diakui kebenarannya sendiri secara tegas dan tertulis oleh Tergugat dalam Jawaban.
3. Tentang Kepemilikan Hak Atas Tanah Penggugat.

Bahwa sehubungan dengan dalil Penggugat sebagaimana pada halaman 9 angka 1 yang pada intinya menjelaskan bahwa tanah milik Penggugat berdasarkan dokumen sebagai berikut :

- a. Akta Pengikatan Jual Beli (APBJ) No. 56, tanggal 15 Nopember 1995 yang dibuat dan dikeluarkan oleh Notaris Mojokerto Soetarto Hardjosubroto;
- b. Letter C No. 2526 Persil 57 Klas D-II seluas 10.000 m² an. H. Sofyan.

Bahwa berdasarkan Penggugat mendalihkan bahwa terhadap tanah miliknya masih terdapat sisa tanah setelah terbit Sertipikat Hak Milik Nomor : 3225/Kel Wonorejo, Surat Ukur tanggal 7 Oktober 2010 No. 390/Wonorejo/2010, Luas 4961 m² atas nama Hj. Ny. Maryawati, S.E. Bahwa terhadap penerbitan sertipikat sebagaimana tersebut di atas, Penggugat beranggapan bahwa terhadap perolehan tanah Penggugat berasal dari H. Sofyan masih terdapat sisa tanah. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut, terdapat data atau dokumen pernyataan berupa surat pernyataan Hj. Maryawati, S.E memiliki tanah darat yang tercatat dalam Buku Letter C Kelurahan Nomor Petok 2526 Persil 57 Klas D-II seluas + 10.000 m² yang terletak di Kelurahan Wonorejo kecamatan Rungkut Kota Surabaya pada tanggal 15 Desember 2005, yang merupakan keseluruhan tanah milik Penggugat dan kemudian tanah dimaksud di ajukan Sertipikat/permohonan pengukuran dari Kantor Pertanahan Kota Surabaya II bahwa tanah tersebut berdasarkan hasil ukur di lapangan seluas + 4961 m². Bahwa berdasarkan surat pernyataan dimaksud tanah milik Penggugat berdasar pada Petok 2526 Persil 57 Klas D-II seluas + 10.000 m² setelah dilakukan pengukuran oleh BPN II di lapangan menjadi 4961 m², dan terhadap pengukuran di lapangan tersebut Penggugat beserta keluarganya dikemudian hari tidak akan menuntut dengan kekurangan tanah tersebut di atas. Maka dengan demikian tanah milik Penggugat yang semula dengan luasan + 10.000 m² menjadi + 4961 m² berdasarkan Surat Pernyataan Penggugat tanggal 26 Agustus 2010 yang masuk dalam rangkaian pendaftaran tanah. Lebih lanjut bahwa terhadap surat pernyataan Penggugat tanggal 26 Agustus 2010 membuktikan bahwa tanah milik Penggugat semula seluas + 10.000 m² menjadi + 4961 m² dan telah terbit Sertipikat Hak Milik Nomor : 3225/Kel Wonorejo, Surat Ukur tanggal 7 Oktober 2010 No. 390/Wonorejo/2010, Luas 4961 m² atas nama Hj. Ny. Maryawati, S.E.

4. Bahwa Tergugat tidak sependapat dengan dalil Penggugat sebagaimana pada halaman 9 sampai 10 angka 4 dan 5 yang pada

intinya Penggugat keberatan dengan frasa “Habis”, dan Penggugat mengajukan surat No. 0296/MMP/VI/2024.

Bahwa sehubungan dengan dalil Penggugat tersebut pada intinya keberatan dengan objek sengketa perkara a quo yakni berupa Surat Lurah Wonorejo : 593/356/436.9.18.6/2024, tanggal 19 Juni 2024, Perihal Informasi atau Keterangan Riwayat Tanah dan atau atas Perubahan-Perubahan. Bahwa surat Penggugat sebagaimana tersebut bukan merupakan suatu upaya administratif sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 75 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yakni upaya administrasi berupa keberatan namun merupakan surat tanggapan atas surat Surat Lurah Wonorejo : 593/356/436.9.18.6/2024, tanggal 19 Juni 2024, Perihal Informasi atau Keterangan Riwayat Tanah dan atau atas Perubahan-Perubahan.

Maka dengan demikian upaya administratif berupa keberatan yang dilakukan oleh Penggugat terhadap Surat Lurah Wonorejo : 593/356/436.9.18.6/2024, tanggal 19 Juni 2024, Perihal Informasi atau Keterangan Riwayat Tanah dan atau atas Perubahan-Perubahan adalah Surat Kuasa Hukum Penggugat Nomor 0142/MMP/II/2025, tanggal 14 Februari 2025, Perihal Keberatan atas Keterangan Riwayat Tanah Petok 2526 sebagaimana dalil Penggugat pada halaman 6 tentang Kronologis Upaya Administratif .

5. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat pada halaman 12 yang pada intinya bahwa objek sengketa bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa dalam dalil Penggugat sebagaimana pada halaman 12 dimaksud tidak menjelaskan secara rinci tindakan apa yang dilakukan oleh Tergugat yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan mana yang telah dilanggar oleh Tergugat. Bahwa hal tersebut membuktikan bahwa dalil Penggugat sebagaimana dimaksud tidak berdasar dan tidak beralandaskan aturan hukum.

6. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas terhadap dalil Penggugat pada halaman 14 angka romawi V huruf B yang menyatakan bahwa terbitnya objek sengketa bertentangan dengan azas-azas umum pemerintahan yang baik (AAUPB), yakni :

a. Asas kepastian Hukum

Asas Kepastian hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keadilan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan.

Bahwa Tergugat telah menjalankan asas kepastian hukum karena dengan menyampaikan persyaratan yang harus dipenuhi dalam rangka melaksanakan administrasi pertanahan di tingkat kelurahan.

Bahwa Tergugat telah melaksanakan pemeriksaan sebagaimana Pasal 50 Ayat (1) Undang Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang mengatur:

“Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan, sebelum menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan, harus memeriksa dokumen dan kelengkapan Administrasi Pemerintahan dari pemohon”

Bahwa terhadap dasar penerbitan objek sengketa a quo mendasarkan pada pemeriksaan data yang ada di Kelurahan Wonorejo dengan Surat Pernyataan yang pada intinya menyatakan bahwa sebagian tanah yang dimiliki oleh Hj. Maryawati, SE akan diajukan Sertifikat/permohonan pengukuran dari Kantor Pertanahan Kota Surabaya II dengan hasil ukur seluas kurang lebih 4.967 M2 dan selanjutnya tidak akan menuntut kekurangan tanah tersebut.

Sesuai dengan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria :

”Hak milik hapus bila:

a. tanahnya jatuh kepada negara,

1. karena pencabutan hak berdasarkan pasal 18;
2. karena penyerahan dengan sukarela oleh pemiliknya;
3. karena diterlantarkan;
4. karena ketentuan -pasal 21 ayat (3) dan 26 ayat (2).

b. tanahnya musnah.”

Surat Pernyataan tersebut merupakan penyerahan secara sukarela oleh pemilik dan dapat dijadikan dasar pelepasan Hak atas Tanah yang dimilikinya.

Dengan demikian Tergugat telah menjalankan Asas Kepastian Hukum dalam menjalankan tugasnya.

b. Asas Kecermatan.

Asas Kecermatan merupakan suatu asas yang mensyaratkan agar Pejabat Tata Usaha Negara atau Badan Pejabat Tata Usaha Negara sebelum menerbitkan suatu Keputusan Tata Usaha negara harus meneliti dan mempertimbangkan secara cermat dan teliti semua factor yang terkait dengan materi keputusan.

Bahwa dalam hal Tergugat menerbitkan objek sengketa a quo telah mendasarkan pada ketentuan Pasal Pasal 50 Ayat (1) Undang Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang mana Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa a quo telah melakukan pemeriksaan dokumen-dokumen terkait dengan peralihan tanah sebagaimana permohonan Penggugat.

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka tindakan Tergugat telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku serta telah sesuai dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) yakni telah melakukan tindakan sesuai dengan asas kecermatan serta asas kepastian hukum dalam memberikan pelayanan kepada pemohon yang berhak.

7. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat selebihnya karena tidak relevan dengan penyelesaian permasalahan perkara a quo.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka terbukti bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah berdasarkan kewenangan Tergugat, telah sesuai dengan prosedur dan substansi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, oleh karenanya sangat beralasan bagi Majelis Hakim untuk menolak seluruh gugatan Penggugat. Dengan demikian mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memutus :

DALAM EKSEPSI.

1. Menerima eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat lewat waktu (Daluarsa);
3. Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Melakukan Upaya Administrasi;
4. Menyatakan Pengadilan Tata Usaha tidak berwenang mengadili perkara a quo (kompetensi absolute);
5. Menyatakan gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (obscur libell)
6. Menolak gugatan Penggugat atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA.

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Penggugat mengajukan replik tertulis pada tanggal 19 Agustus 2025 dan terhadap replik Penggugat, Tergugat mengajukan duplik tertulis pada tanggal 26 Agustus 2025 ;

Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda Bukti P – 1 sampai dengan P – 23, sebagai berikut :

1. Bukti P – 1 : Berita Acara Pemasangan Tugu Tugu Batas oleh Lurah Wonorejo Nomor 593/4/402.92.02.03/1994, tanggal 9 April 1994, petok no. 2526, persil 57.d.II, Luas 10.000 M2 atas nama H. Sufyan (Fotokopi sesuai dengan

aslinya);

2. Bukti P – 2 : Salinan Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 56 tanggal 15 Nopember 1955 (Fotokopi);
3. Bukti P – 3 : Surat Keterangan Lurah Wonorejo Nomor :593/382/436.7.15.5/2005, tanggal 15 Desember 2005, Kutipan Regester Letter C Kelurahan Wonorejoatas nama H. Sofyan, No. Buku Pendaftaran C:2526, Surat Pernyataan atas nama Hj. Maryawati, SE (Fotokopi) ;
4. Bukti P – 4 : Surat Perintah Setor dan Pembayaran permohonan pengukuran atas nama Hj. Maryawati, SE, yang dikeluarkan Kantor Pertanahan Kota Surabaya (Fotokopi) ;
5. Bukti P – 5 : Surat Setor Pajak Tahun 2012 atas nama H. Sofyan (Fotokopi) ;
6. Bukti P – 6 : Sertipikat Hak Milik No. 3225/Kel Wonorejo tanggal 13 Agustus 2012, Surat Ukur No. 390/Wonorejo/2010, tanggal 07-10-2010 Luas 4961 M2 (Fotokopi) ;
7. Bukti P – 7 : Surat Lurah Wonorejo Nomor : 593/356/436.9.18.6/2024, tanggal 19 Juni 2024, perihal Informasi atau Keterangan Riwayat Tanah dan atau atas Perubahan-perubahan (Fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
8. Bukti P – 8 : Surat Kuasa Hukum Penggugat Nomor : 0246/MMP/VI/2024 tanggal 24 Juni 2024 perihal Konfirmasi atau Somasi pertama dan terakhir (Fotokopi);
9. Bukti P – 9 : Surat Lurah Wonorejo Nomor : 500.17/371/436.9.18.6/2024, tanggal 27 Juni 2024 perihal Tanggapan Surat (Fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
10. Bukti P – 10 : Surat Lurah Wonorejo Nomor : 500.17/379/436.9.18.6/2024, tanggal 28 Juni 2024 perihal Tanggapan Surat (Fotokopi sesuai dengan

aslinya) ;

11. Bukti P – 11 : Surat Kuasa Hukum Penggugat Nomor : 0296/MMP/VI/2024, tanggal 29 Juni 2024 perihal Penyalpaian Data Yuridis Dalam Buku C Kelurahan Petok No. 2526 Persil 57 Klas Tanah d-II seluas +/- 10.000 M2 (Fotokopi) ;
12. Bukti P – 12 : Surat Lurah Wonorejo Nomor : 500.17/401/436.9.18.6/2024, tanggal 10 Juli 2024 perihal Undangan (Fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
13. Bukti P – 13 : Surat Kuasa Hukum Penggugat Nomor : 0197/MMP/VII/2024, tanggal 19 Juli 2024 perihal Konfirmasi Pemulihan Batas Tanah Petok 2526 (Fotokopi) ;
14. Bukti P – 14 : Surat Kuasa Hukum Penggugat Nomor : 0179/MMP/IX/2024, tanggal 17 September 2024 perihal Laporan Hasil Koordinasi Batas Tanah Petok 2526 (Fotokopi) ;
15. Bukti P – 15 : Surat Lurah Wonorejo Nomor : 005/626/436.9.18.6/2024, tanggal 23 Oktober 2024 perihal Undangan (Fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
16. Bukti P – 16 : Surat Kuasa Hukum Penggugat Nomor : 0142/MMP/II/2025, tanggal 14 Februari 2025 perihal Keberatan atas Keterangan Riwayat Tanah Petok 2526 (Fotokopi) ;
17. Bukti P – 17 : Surat Kuasa Hukum Penggugat Nomor : 033/MMP/III/2025, tanggal 3 Maret 2025 perihal Konfirmasi atas Surat Keberatan (Fotokopi) ;
18. Bukti P – 18 : Surat Lurah Wonorejo Nomor : 500.17.4.2/050/436.9.18.6/2025, tanggal 05 Maret 2025 perihal Tanggapan (Fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
19. Bukti P – 19 : Surat Kuasa Hukum Penggugat Nomor : 0133/MMP/III/2025, tanggal 13 Maret 2025 perihal

- Banding atas Keterangan Riwayat Tanah Petok 2526 Kel. Wonorejo, Rungkut, Surabaya (Fotokopi);
20. Bukti P – 20 : Pesan teks aplikasi WhatsApp tanggal 12 Juni 2025 oleh Camat Rungkut Surabaya (Fotokopi) ;
21. Bukti P – 21 : Surat Kuasa Hukum Penggugat Nomor : 106/MMP/VI/2024, tanggal 10 Juni 2024 perihal Informasi atau Keterangan riwayat tanah dan atau atas perubahan – perubahannya (Fotokopi);
22. Bukti P – 22 : Resume Rapat Kelurahan Wonorejo Kevcamatan Rungkut tanggal 12 Juli 2024 (Fotokopi);
23. Bukti P – 23 : Foto tanah sisa 3 kavling yang dikuasai Penggugat (Fotokopi) ;

Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat – surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda Bukti T – 1 sampai dengan T – 12, sebagai berikut :

1. Bukti T – 1 : Surat Lurah Wonorejo Nomor : 593/356/436.9.18.6/2024, tanggal 19 Juni 2024 perihal Informasi atau Keterangan Riwayat Tanah dan atau atas Perubahan-Perubahan (Fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
2. Bukti T – 2 : Surat Kuasa Hukum Penggugat Nomor : 106/MMP/VI/2024 tanggal 10 Juni 2024 perihal Informasi atau Keterangan Riwayat Tanah dan atau atas Perubahan – Perubahannya (Fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
3. Bukti T – 3 : Lampiran Buku Letter C Kelurahan No. 2526 atas nama H. Sufyan (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
4. Bukti T – 4 : Surat Pernyataan atas nama Hj. Maryawati, S.E tanggal 26 Agustus 2010 (Fotokopi sesuai dengan fotokopi) ;
5. Bukti T – 5 : Foto kegiatan Rapat di Kecamatan Rungkut tanggal 19 Maret 2025 (Fotokopi sesuai dengan print)
6. Bukti T – 6 : Surat Camat Rungkut Nomor 000/0766/436.9.18/2025,

tanggal 18 Maret 2025 perihal Perubahan Rapat Koordinasi tanah di Kelurahan Wonorejo Kecamatan Rungkut (Fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

7. Bukti T – 7 : Resume Rapat di Ruang rapat Kecamatan Rungkut hari Rabu tanggal 19 maret 2025 acara Rapatr Koordinasi terkait klarifikasi Persil 57 d.II Petok Nomor 2526 Kelurahan Wonorejo Kecamatan Rungkut Kota Surabaya (Fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
8. Bukti T – 8 : Surat Lurah Wonorejo Nomor 500.17/401/436.9.18.6/2024 tanggal 10 Juli 2024 perihal Undangan (Fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
9. Bukti T – 9 : Resume Rapat Kelurahan Wonorejo Kecamatan Rungkut hari Jumat tanggal 12 Juli 2024 acara Klarifikasi tanah saudara Hj. Maryawati di Wonorejo Timur Petok no. 2526 persil 57 Kelas Tanah D-II (Fotokopi sesuai dengan fotokopi) ;
10. Bukti T – 10 : Foto dan dokumentasi rapat dan tinjau Lokasi (Fotokopi sesuai dengan fotokopi) ;
11. Bukti T – 11 : Surat Kuasa Hukum Penggugat No. 0142/MMP/II/2025 tanggal 14 Februari 2025 perihal Keberatan atas Keterangan Riwayat Tanah Petok 2526 (Fotokopi sesuai dengan fotokopi) ;
12. Bukti T – 12 : Surat Lurah Wonorejo Nomor : 500.17.4.2/050/436.9.18.6/2025 tanggal 05 Maret 2025 perihal Tanggapan (Fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

Penggugat juga mengajukan 1 (Satu) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agama dan kepercayaannya :

Saksi Penggugat

1. PADMONO ADI, IR

- Bahwa setahu saksi kepengurusan tanah Ibu Hj. MARYAWATI, S.E awal proses pengurusan ini sebenarnya kurang lebihnya tahun 2006

kemudian diproses oleh seseorang dari keluarga dari Hj. MARYAWATI, S.E, tapi karena yang bersangkutan meninggal akhirnya dokumen itu terbengkalai, kemudian kebetulan kami kenal dengan keponakan dari Hj. MARYAWATI, S.E, beliau minta tolong barangkali bisa dikomunikasikan dengan seseorang yang bisa membantu proses persertipikatan, dan itu dilakukan mulai sampai tahun 2007 sampai 2008 ;

- Bahwa setahu saksi pensertipikatan tahun 2012 ;
- Bahwa saksi ditunjukkan objek tanahnya oleh Hj. MARYAWATI, S.E secara global sesuai yang disampaikan ;
- Bahwa keseluruhan tanah yang saksi lihat kurang lebih 10.000 M2 ;
- Bahwa pada tahun 2006 dan 2007 tanah itu sebagian besar kosong, seiring berjalannya waktu banyak penghuni liar karena kawasan di Wonorejo itu memang terkenal dengan penampungan barang bekas dan dibangun bangunan liar sehingga akhirnya dibutuhkan waktu yang agak lama untuk mengukur bagian yang masih bisa disertipikatkan, akhirnya bisa diselesaikan pada tahun 2012 itu lahan yang benar benar kosong ;
- Bahwa seingat saksi yang diajukan 5000 M2 tapi yang selesai 4.900 M2, dari awal yang diajukan 10.000 M2 ;
- Bahwa untuk SPPT pajak bumi dan bangunan Tahunan pada waktu tahun 2006 luasnya pada waktu pengajuan 10.000 M2 sesuai yang dimiliki oleh Hj. MARYAWATI, S.E tapi pada proses kedepannya hanya bisa diselesaikan 4.900 M2 dalam bentuk sertifikat ;
- Bahwa dari sebagian penghuni liar itu setelah kami dimintai tolong itu sebagian besar mereka menempati secara liar dan sebagian menempati secara mengontrak karena ada laporan yang mengaku sebagai pemilik tidak resmi karena tidak dapat menunjukkan kepemilikannya, jadi pada waktu mereka diminta untuk membayar kontrak mereka menuntut kepada orang yang minta pembayaran kontrak untuk menunjukkan surat kepemilikannya, dan oknum tersebut

tidak bisa menunjukkan dokumen apapun hanya mengatakan ini tanah saya ;

- Bahwa setahu saksi oknum yang mengaku pemilik bukan pegawai negeri di kelurahan tapi pegawai di kelurahan atau honorer, saksi tidak paham wajahnya karena yang memberitahu sebagian warga yang menempati, jadi yang menempati itu ada yang sebagian kontrak dan sebagian sekedar menempati, kalau namanya oknum itu pernah diberitahu tapi saksi lupa ;
- Bahwa yang menempati dari awal sampai sekarang masih ada ;
- Bahwa masih ada tanah kosong yang diberi batu kumbung putih dan sebagian menempati tanah Hj. MARYAWATI, S.E tapi tidak yakin karena ada oknum yang mengkondisikan miliknya ;
- Bahwa saksi punya teman yang biasa memproses sertifikat, jadi pada tahun 2006-2007, dokumen yang tercecer di almarhum kami kumpulkan diproses untuk disertipikatkan, dalam proses pensertipikatan itu yang semula diajukan luasnya 10.000 M2 tapi yang diselesaikan 4.900 M2 ;
- Bahwa saksi dimintai tolong keponakan Hj. MARYAWATI, S.E untuk mensertipikatkan tanah ;
- Bahwa saksi membantu menyambungkan ke teman saksi ;
- Bahwa saksi mendampingi mengumpulkan dokumen tapi tidak ikut dalam prosesnya ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat bukti surat T – 4 ini pada waktu kepengurusan ;
- Bahwa saksi tahu lokasi objek tapi tidak tahu batas batasnya ;
- Bahwa tidak tahu peralihan tanah dari H. SUFYAN kepada Hj. MARYAWATI, S.E ;
- Bahwa saksi tidak tahu pembelian tanahnya dari siapa, saksi tahunya dalam bentuk dokumen saja pada tahun 2006 beli dari H. Sufyan ;
- Bahwa pada tahun 2006 waktu itu sudah ada seseorang yang memproses kemudian meninggal sehingga dokumennya tercecer

dimana mana kemudian saksi dimintai tolong mencari dokumen itu di almarhum

- Bahwa pada waktu itu dokumen yang ditemukan pengaduan awal 10.000 M2, kemudian kami serahkan kepada teman kami yang biasa memproses pensertipikatan ;
- Bahwa setahu saksi kendalanya melengkapi dokumen sehingga terbit tahun 2012 ;
- Bahwa pada saat mengajukan sertipikat dokumennya lengkap ;
- Bahwa dikatakan melengkapi lagi dokumennya, yang memproses awal meninggal dunia itu kami tidak tahu ditempatkan dimana dokumennya ;
- Bahwa yang meninggal memproses awal bernama Almarhum Pak Taufik ;
- Bahwa pak Taufik ini yang memproses pensertipikatan tanah Hj. MARYAWATI, S.E, kemudian meninggal, ada beberapa yang dimintai arsipnya dari BPN ;
- Bahwa setelah pak Taufik meninggal kepengurusannya dilanjutkan kepada teman saksi bernama pak Hariyanto ;
- Bahwa tanah yang dimohonkan awal luasnya 10.000 M2 ;
- Bahwa yang terbit di sertipikat luasnya kurang dari setengahnya ;
- Bahwa setahu saksi tanah yang 10.000 M2 dikuasai Hj. MARYAWATI, S.E, dulunya tanah kosong tahun 2004, 2005, 2006, tahun 2007 sudah ada ditempati pemulung ;
- Bahwa surat kepemilikan dimasukkan ke BPN yang luasnya 10.000 M2 ;
- Bahwa dari BPN tidak ada catatan yang bisa disertipikatkan sekian sisanya diselesaikan secara keperdataan ;

Tergugat tidak mengajukan saksi meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu ;

Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulannya pada tanggal 7 Oktober 2025;

Segala sesuatu dalam Berita Acara Persidangan telah termuat dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini ;

Pada akhirnya para pihak mohon putusan pengadilan ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan secara lengkap di dalam tentang duduknya sengketa di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam sengketa ini adalah Keputusan Tata Usaha Negara berupa Surat Lurah Wonorejo, No. 593/356/436.9.18.6/2024, tanggal 19 Juni 2024, perihal : Informasi atau Keterangan Riwayat Tanah dan atau atas perubahan-perubahan (*vide bukti P-7 = T-1*);

Menimbang, bahwa atas objek sengketa tersebut Penggugat mendalilkan diterbitkan oleh Tergugat dengan cara bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, sehingga memohon kepada Majelis Hakim agar Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa dinyatakan batal atau tidak sah dan memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan Jawaban dipersidangan melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 12 Agustus 2025, di mana dalam surat jawabannya tersebut selain menanggapi gugatan, juga mengajukan beberapa eksepsi ;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban dan eksepsi Tergugat, telah ditanggapi oleh Penggugat dalam Repliknya secara tertulis tertanggal 19 Agustus 2025 ;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat tersebut, pihak Tergugat telah mengajukan dupliknya secara tertulis tertanggal 26 Agustus 2025 yang pada pokoknya bertetap pada Jawaban Tergugat semula ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebelum mempertimbangkan eksepsi dan pokok sengketa, terlebih dahulu akan mempertimbangkan aspek

formal pengajuan gugatan sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Peradilan Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan terkait aspek formal pengajuan gugatan yaitu apakah Objek sengketa dalam perkara *a quo* merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menentukan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;

Menimbang, bahwa menyangkut Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) diatur pula dalam ketentuan Pasal 1 angka 7 dan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 yang menyebutkan :

Pasal 1 angka 7:

Keputusan Administrasi Pemerintahan yang juga disebut Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Negara yang selanjutnya disebut Keputusan adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan;

Pasal 87:

Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai:

- a. penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;
- b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan
- c. eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;

- d. berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;
 - e. bersifat final dalam arti lebih luas;
 - f. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau
 - g. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat.
- selanjutnya dalam penjelasan Pasal 87 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014;
- d. Yang dimaksud dengan “final dalam arti luas” mencakup Keputusan yang diambil alih oleh Atasan Pejabat yang berwenang;
- Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas, dapat disimpulkan bahwa kriteria Keputusan Tata Usaha Negara haruslah secara kumulatif memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- Keputusannya harus berbentuk penetapan tertulis atau Tindakan faktual;
- Keputusannya harus dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara dilingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif dan penyelenggara negara lainnya;
- Keputusannya harus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Asas Umum Pemerintahan yang baik;
- Keputusannya harus bersifat final dalam arti lebih luas yaitu mencakup Keputusan yang diambil alih oleh Atasan Pejabat yang berwenang;
- Keputusannya harus menimbulkan akibat hukum atau berpotensi menimbulkan akibat hukum;
- Keputusannya harus berlaku bagi warga Masyarakat seseorang atau badan hukum perdata yang terkait dengan Keputusan dan/atau Tindakan;

Menimbang, bahwa terhadap pengertian dan pemaknaan unsur-unsur KTUN tersebut di atas dikaitkan dengan fakta dalam sengketa in casu, maka Pengadilan akan menguji apakah objek sengketa dalam gugatan Penggugat telah memenuhi unsur yang menjadi syarat Kumulatif untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa pangkal sengketa dari perkara ini bermula ketika Kuasa Hukum Penggugat melalui suratnya Nomor : 106/MMP/VI/2024,

tanggal 10 Juni 2024 meminta Informasi atau Keterangan riwayat serta perubahan-perubahannya terhadap bidang tanah, yaitu :

1. Daftar Keterangan objek pajak, No. 2526, Persil 57 Kelas D-II, seluas 10.000 M2 a.n H. Sofyan, beralamat di Wonorejo, RT. 04, RW.5, Rungkur Surabaya, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak dan bangunan Surabaya, pada tanggal 6 April 1991;
2. Kutipan Register Leter Kelurahan Wonorejo, Nama H. Sofyan, No. Buku Pendaftaran, C : Petok D 2526, Persil 57 Klas tanah d-II Seluas kurang lebih 10.000 M2, Kel Wonorejo, Kec. Rungkut, Kota Surabaya, dengan perubahan hak tanah, tanggal 15 Nopember 1995, Seluas kurang lebih 10.000 M2 dijual kepada sdr. Hj. Maryawati, S.E, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kelurahan Wonorejo, Rungkut-Surabaya, pada tanggal 15 Desember 2005 ;
(*vide bukti P-21 dan T-2*) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebagaimana uraian data bukti P-7 dan T-1 diketahui bahwa Tergugat melalui suratnya Nomor : 593/356/436.9.18.6/2024, tanggal 19 Juni 2024, telah menyampaikan perihal : Informasi atau Keterangan Riwayat Tanah dan atau atas Perubahan-perubahan ditujukan kepada Sdr. Law Office MAMAD MUWADZIB & Partners, yang pada pokoknya mengemukakan bahwa berdasarkan catatan buku C, Kelurahan Wonorejo Petok Nomor : 2526, Persil 57 Klas tanah d-II, seluas kurang lebih 10.000 M2 atas nama H. Sufyan, tanggal 15 Nopember 1995 dijual ke sdr. Hj. Maryawati, S.E, seluas kurang lebih 10.000 M2, NIB. 12.01.03.15.13614 a/n. Hj. Maryawati seluas kurang lebih 4.961 M2 (Habis) ;

Menimbang, bahwa terhadap penyampaian Informasi atau keterangan riwayat tanah Petok 2526 yang disampaikan oleh Tergugat, selanjutnya pihak Kuasa Hukum Penggugat melalui surat Nomor : 0142/MMP/II/2025, tanggal 14 Februari 2025 telah menyampaikan surat Keberatan kepada Lurah Wonorejo (*vide bukti P-16 dan bukti T-11*), yang kemudian ditanggapi oleh Tergugat melalui Surat Lurah Wonorejo Nomor : 500.17.4.2/050/436.9.18.6/2025, tanggal 05 Maret 2025 perihal tanggapan

yang pada pokoknya menyatakan bahwa informasi atau keterangan riwayat tanah petok 2526 tersebut benar sebagaimana dengan apa yang sudah disampaikan Tergugat melalui suratnya Nomor : 593/356/436.9.18.6/2024, tanggal 19 Juni 2024 (*vide bukti P-18 dan T-12*);

Menimbang, bahwa mencermati uraian data bukti T-3 berupa catatan buku C, Kelurahan Wonorejo Petok Nomor : 2526, Persil 57 Klas tanah d-II, seluas kurang lebih 10.000 M2, terungkap fakta hukum bahwa pemberian informasi dari Tergugat melalui suratnya Nomor : 593/356/436.9.18.6/2024, tanggal 19 Juni 2024 (*vide bukti P-7 dan T-1*) kepada Penggugat melalui kuasa hukumnya sebagaimana telah diuraikan diatas telah didasarkan pada data sebagaimana termuat didalam catatan buku C tersebut, oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa informasi yang disampaikan oleh Tergugat kepada Penggugat melalui kuasanya telah sesuai dengan data yang ada pada catatan buku C, Kelurahan Wonorejo ;

Menimbang, bahwa lebih lanjut berdasarkan data bukti T-4 berupa Surat Pernyataan atas nama Hj. Maryawati, S.E (*in casu* Penggugat), tanggal 26 Agustus 2010, menguraikan pada pokoknya bahwa:

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya memiliki sebidang tanah darat yang tercatat di C kelurahan dengan nomor Petok 2526 Persil 57 Klas tanah d-II seluas± 10.000 M2 yang terletak di Kelurahan Wonorejo Kecamatan Rungkut Kota Surabaya pada tanggal 15 Desember 2005 tanah tersebut kami ajukan Sertipikat/permohonan pengukuran dari Kantor Pertanahan Kota Surabaya II bahwa tanah tersebut berdasarkan hasil ukur di lapangan seluas 4.91 M2 dan selanjutnya kami beserta keluarga dikemudian hari tidak akan menuntut dengan kekurangan tanah tersebut diatas;

Menimbang, bahwa didasarkan pada uraian sebagaimana disebutkan di atas, dikaitkan dengan eksistensi objek sengketa *a quo* berupa Jawaban atas surat perihal permohonan informasi status tanah yang diajukan oleh Penggugat melalui Mamad Muwadzib & Partners (selaku Kuasa Hj. Maryawati, SE *in casu* Penggugat), maka dilihat dari isi surat objek sengketa sifat surat Jawaban Tergugat adalah bentuk pertanggungjawaban

pemberian informasi terhadap permohonan permintaan informasi dari Masyarakat;

Menimbang, bahwa Pengadilan berpendapat surat Jawaban Tergugat (objek sengketa *in litis*) merupakan pemberian informasi dalam rangka komunikasi surat menyurat (korespondensi) yang tidak terdapat adanya akibat hukum bagi warga masyarakat (baik kepada orang maupun badan hukum perdata) khususnya kepada Penggugat. Sehingga objek sengketa yang diajukan oleh Penggugat tidak memenuhi unsur KTUN secara kumulatif;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Pengadilan berpendapat bahwa objek gugatan bukanlah merupakan Keputusan Tata Usaha Negara, oleh karenanya terhadap dalil-dalil Eksepsi dan Pokok Sengketa tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan terhadap gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak diterima, berdasarkan ketentuan pasal 110 dan pasal 112 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada sistem pembuktian dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara yang mengarah pada pembuktian bebas (*vrije bewijs*) yang terbatas sebagaimana terkandung di dalam ketentuan Pasal 100 dan Pasal 107 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara yang menggariskan ketentuan bahwa Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan/luas lingkup pembuktian, beban pembuktian, beserta penilaian pembuktian, maka dalam memeriksa dan mengadili sengketa ini, Pengadilan telah mempelajari dan mempertimbangkan terhadap seluruh alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak. Namun untuk memutus dan menyelesaikan sengketa *in casu*, Pengadilan menggunakan alat bukti yang paling relevan dan paling tepat dengan sengketa ini, sedangkan terhadap alat bukti selain dan selebihnya

tetap terlampir dalam berkas perkara dan menjadi satu kesatuan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat tidak diterima, maka sesuai ketentuan Pasal 110 dan Pasal 112 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, maka kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Peradilan Secara Elektronik, dengan diucapkannya Putusan secara elektronik, maka secara hukum telah dilaksanakan penyampaian Salinan Putusan Elektronik kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan dan secara hukum dianggap telah dihadiri oleh Para Pihak dan dilakukan sidang terbuka untuk umum;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI :

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 425.000,00 (empat ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada hari Selasa, tanggal 14 Oktober 2025 oleh kami DINI PRATIWI PUJILESTARI, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, ANDI DARMAWAN, S.H., M.H., dan ESTININGTYAS D. MANDAGI, S.H., M.H. masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari Selasa, tanggal 21 Oktober 2025, oleh Majelis Hakim tersebut diatas, dengan dibantu oleh SOEMALI, S.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha

Negara Surabaya, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan.

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis,

ttd

Materai+ttd

ANDI DARMAWAN, S.H., M.H. DINI PRATIWI PUJILESTARI, S.H., M.H.

ttd

ESTININGTYAS D.MANDAGI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

SOEMALI, S.H.

Biaya-biaya perkara:

1. Pendaftaran Gugatan	:	Rp.	30.000,00
2. ATK dan Pemberkasan	:	Rp.	325.000,00
3. PNBP	:	Rp.	30.000,00
4. Panggilan-panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Meterai	:	Rp.	10.000,00
Jumlah	:	Rp.	425.000,00

(Empat ratus dua puluh lima ribu rupiah);



Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya
Panitera Tingkat Pertama
Hulul S.H. - 197106211998031003
Digital Signature

Keterangan :

- Salinan sesuai dengan aslinya.
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

